



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negera Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12 dan angka 26 Pasal 1 diubah dan diantara Angka 14 dan 15 Pasal 1 disisipkan 5 angka yakni angka 14a, 14b, 14c, 14d, dan 14e, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akibat diberhentikannya seorang Kepala Desa dalam masa jabatan.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang telah melalui proses penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sesuai dengan perundang-undangan.
13. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 14a. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- 14b. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 14c. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
- 14d. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 14e. Hari kerja adalah hari kerja Pemerintah Daerah.
- 14f. Hari adalah hari kelender.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan calon Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
 21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
 22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
 23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 24. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Desa.
 25. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Desa.
 26. Seleksi tambahan adalah kegiatan seleksi dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia serta ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
 27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Desa untuk membantu penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara pada TPS di desa yang lebih dari 1(satu) TPS.
 28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak paling banyak 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode pertama dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Gelombang I dilaksanakan pada Tahun 2016 untuk desa yang gagal pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2013 dan desa yang Kepala Desanya diberhentikan pada Tahun 2014, 2015 dan 2016.
 - b. Gelombang II dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk desa yang Kepala Desanya diberhentikan pada Tahun 2017 dan desa yang Kepala Desanya berakhir masa jabatan pada Tahun 2018; dan
 - c. Gelombang III dilaksanakan pada Tahun 2019 untuk desa yang Kepala Desanya diberhentikan pada Tahun 2018 bukan karena berakhir masa jabatannya dan desa yang Kepala Desanya akan berakhir masa jabatannya pada Tahun 2019 dan 2020.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa periode kedua dan seterusnya mendasarkan pada berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang dipilih pada Pemilihan Kepala Desa Periode pertama.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - b. mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pengadaan surat suara;
 - e. memfasilitasi pengadaan surat undangan pemungutan suara, kotak suara, tinta, alat dan alas coblos, kertas plano penghitungan suara;
 - f. mendistribusikan surat suara;
 - g. mendistribusikan surat undangan pemungutan suara, kotak suara, tinta, alat dan alas coblos, kertas plano penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Desa;
 - h. mendistribusikan honorarium Panitia Pemilihan Desa;
 - i. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa;
 - j. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Desa.
- (3a) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, huruf g dan huruf h pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.
- (3b) Dalam menetapkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Panitia Pemilihan Kabupaten harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. untuk desa dengan jumlah dusun lebih dari 1 (satu), penentuan jumlah kotak suara mendasarkan pada dusun/gabungan dusun;
 - b. untuk desa dengan jumlah dusun 1 (satu), jumlah kotak suara mendasarkan pada RT/RW;
 - c. gabungan dusun sebagaimana dimaksud pada huruf b mendasarkan pada gabungan dusun sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - d. setiap 1 (satu) kotak suara paling banyak untuk 2.000 (dua ribu) pemilih.
- (4) Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Desa dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.

- (2) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat Desa.
 - (3) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pendaftaran Pemilih;
 - d. Seksi Penjaringan dan Penyaringan;
 - e. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara;
 - f. Seksi Keamanan; dan
 - g. Seksi Umum dan Perlengkapan.
 - (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh seorang Ketua Seksi dan dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih anggota sesuai kebutuhan.
 - (5) Honorarium Panitia Pemilihan Desa meliputi Ketua, Sekretaris, dan Ketua Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBD.
 - (6) Honorarium anggota seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBDesa.
 - (7) Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati c.q. Kepala Bagian Tata Pemerintahan melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
 - (8) Panitia Pemilihan Desa melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Desa; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa.
6. Ketentuan ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf g Pasal 23 dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara republik indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba; dan
 - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- (2) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia dari Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
 - 1. fotokopi ijazah pendidikan formal atau paket kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - 2. fotocopy ijazah pondok pesantren yang menyelenggarakan program muadalah dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala kantor kementerian agama setempat; atau
 - 3. fotocopy ijazah pondok pesantren dilengkapi dengan surat keterangan kesetaraan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang membidangi kependudukan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
 - g. dihapus;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;

- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau surat pernyataan bahwa telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik karena pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.
- j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah, surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari dokter jiwa pemerintah dan surat Keterangan Bebas Narkoba dari dokter pemerintah sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k; dan
- l. surat pernyataan bermeterai cukup dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l.

7. Ketentuan ayat (3) huruf d Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dibuat secara tertulis oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu pendaftaran Bakal Calon ditentukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - b. tempat pendaftaran Bakal Calon;
 - c. persyaratan sebagai calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; dan
 - d. jadwal tahapan kegiatan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 (sembilan) hari kerja.

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf d Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari kerja bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Tata cara pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. penduduk desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran secara langsung kepada Panitia Pemilihan Desa dengan tembusan Bupati, Camat dan Ketua BPD;

- b. surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani basah oleh pendaftar dengan materai cukup dan dilampiri:
 1. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan/atau Pasal 28;
 2. daftar riwayat hidup; dan
 3. pas foto ukuran 4 x 6.
- c. tembusan surat permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta lampirannya berupa fotokopi kecuali pas foto pendaftar;
- d. dalam hal berkas permohonan pendaftaran beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan lengkap diberikan tanda terima; dan
- e. setelah jangka waktu pendaftaran Bakal Calon berakhir, penduduk desa yang telah mendaftarkan diri ditetapkan sebagai Bakal Calon dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penyaringan Bakal Calon meliputi kegiatan:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - b. klarifikasi kepada pihak terkait dalam hal terdapat keragu-raguan terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - c. pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada masyarakat yang ditempatkan pada papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis lainnya;
 - d. seleksi tambahan dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - e. penetapan dan pengumuman nama calon Kepala Desa.
- (2) Penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.

10. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 62 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 62 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Penetapan calon terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu) diatur sebagai berikut:
 - a. calon terpilih yaitu Calon Kepala Desa yang memenangkan TPS dengan jumlah lebih banyak;
 - b. dalam hal jumlah TPS yang dimenangkan sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak;
 - c. dalam hal perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf b sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak berikutnya; dan
 - d. dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf c pada semua TPS, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.

- (3a) Penetapan calon terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) diatur sebagai berikut:
- a. untuk dusun lebih dari 1 (satu):
 1. calon terpilih yaitu Calon Kepala Desa yang memenangkan dusun/gabungan dusun dengan jumlah lebih banyak;
 2. dalam hal jumlah dusun/gabungan dusun yang dimenangkan sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada dusun/gabungan dusun dengan jumlah pemilih terbanyak;
 3. dalam hal perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf b sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada dusun/gabungan dusun dengan jumlah pemilih terbanyak berikutnya; dan
 4. dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf c pada semua dusun/gabungan dusun, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
 - b. untuk dusun hanya 1 (satu):
 1. calon terpilih yaitu Calon Kepala Desa yang memenangkan RT/RW dengan jumlah lebih banyak;
 2. dalam hal jumlah RT/RW yang dimenangkan sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada RT/RW dengan jumlah pemilih terbanyak;
 3. dalam hal perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf b sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada RT/RW dengan jumlah pemilih terbanyak berikutnya; dan
 4. dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf c pada semua RT/RW, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.

11. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 62A, Pasal 62B dan Pasal 62C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 62C

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai pegawai negeri sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

12. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan perselisihan.
- (1a) Laporan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Panitia Pemilihan Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak selesainya penghitungan suara.
- (2) Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan perselisihan mengenai jumlah:
 - a. surat suara yang diterima Panitia Pemilihan Desa;
 - b. surat suara yang dipergunakan oleh Panitia Pemilihan Desa;
 - c. surat suara yang tidak dipergunakan oleh Panitia Pemilihan Desa;
 - d. surat suara yang rusak;
 - e. perolehan suara calon Kepala Desa
 - f. surat suara yang sah; dan
 - g. surat suara yang tidak sah.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (4) Perselisihan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran yang termasuk tindak pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 70 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Dokumen pemungutan suara diserahkan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara yang pengadaannya dilakukan oleh Desa diserahkan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Kepala Desa dan selanjutnya disimpan di kantor Desa.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa antar Waktu;
 - d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
 - f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa Terpilih.
- (4) Dalam hal pemerintah desa belum menganggarkan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam APBDes, musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dilaksanakan setelah biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dalam APBDes.
- (5) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilarang mengundurkan diri.

- (6) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - (7) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetorkan ke Rekening Kas Desa.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 76 diubah dan Pasal 76 ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dihadiri dari unsur:
 - a. BPD;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. masyarakat.
 - (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. LPMD;
 - b. TP PKK;
 - c. Karang Taruna;
 - d. RT; dan
 - e. RW.
 - (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok perajin;
 - f. perwakilan kelompok perempuan; dan
 - g. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
 - (4) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan batasan jumlah paling sedikit 1 (satu) orang peserta musyawarah Desa mewakili 20 (dua puluh) penduduk yang memiliki hak pilih di Desa.
 - (5) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaporkan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah musyawarah Desa dengan tembusan Bupati dan Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (6).

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), BPD menyampaikan laporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati dengan tembusan Camat dilampiri Berita Acara musyawarah Desa.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Juli 2018

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Juli 2018

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001